



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/130/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan:
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten
 4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten; dan
 6. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 27 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Maret 2025

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/130/2025
TANGGAL : 27 MARET 2025

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Bupati Polewali Mandar.	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Polewali Mandar;
2	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.	Anggota Pengarah	2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Polewali Mandar; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (<i>dua</i>) kali dalam 1 (<i>satu</i>) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur Sulawesi Barat 2 (<i>dua</i>) kali dalam 1 (<i>satu</i>) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Polewali Mandar, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Polewali Mandar, Tingkat kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

			4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Kabupaten Polewali Mandar 5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kabupaten Polewali Mandar 1 (<i>satu</i>) kali dalam 1 (<i>satu</i>) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Kepala BALITBANGREN Kabupaten Polewali Mandar;	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5	Ketua TP PKK Kabupaten Polewali Mandar.		
6	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan Keputusan dan kebijakan Bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

SEKRETARIAT PELAKSANA			
7	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.	Koordinator	1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK			
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:
9	Kepala Dinas Sosial;	Anggota	1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>;
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten;
11	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten;
12	Kelapa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten;
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum;	Anggota	Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (<i>satu</i>) kali dalam 1 (<i>satu</i>) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
14	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Anggota	

	Kabupaten Polewali Mandar;		
15	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu;	Anggota	
16	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Anggota	
17	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
18	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
20	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
21	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
22	Kepala Bidang Pengolahan dan	Anggota	

	Pemasaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;		
23	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
24	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
25	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui: - Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; - Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten secara berkelanjutan;
26	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
27	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota	

	Kabupaten Polewali Mandar;		3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (<i>satu</i>) kali dalam 1 (<i>satu</i>) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
28	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
29	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
30	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
31	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
32	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
33	Kepala Biro Radar Sulbar	Anggota	

	Kabupaten Polewali Mandar;		
34	Ketua IPeKB Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
35	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
36	Ketua Genre Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
37	Kepala BALITBANGREN Kabupaten Polewali Mandar.	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
38	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
39	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (<i>delapan</i>) aksi konvergensi di kabupaten;
40	Asisten Adminidtrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	3. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten;
41	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
			5. dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
			6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

42	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan 1 (<i>satu</i>) kali dalam 1 (<i>satu</i>) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
43	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
44	Kepala Bidang Sosial Budaya BALITBANGREN Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
45	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BALITBANGREN Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
46	Kepala Bidang Ekonomi BALITBANGREN Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota	
BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT			
47	Direktur AKPER YPP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka
48	Inspektur Inspektorat	Anggota	

	Kabupaten Polewali Mandar;		Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:
49	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti eHDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota; 4. Melaksanakan audit Stunting di kabupaten; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.
50	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
51	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
52	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
53	Ketua STIKES Bina Generasi Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
54	Ketua LPPM Institut Agama Islam DDI Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
55	Ketua LPPM AKPER YPP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
56	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
57	Kepala Bidang Pemerintahan	Anggota	

	Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;		
58	Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
59	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian BALITBANGREN Kabupaten Polewali Mandar;	Anggota	
60	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007